

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 362/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 01 Februari 2017 s/d 30 April 2020**

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	Dedi Suharyadi, S.E., M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0416057703			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	CURUP, 16 Mei 1977			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 10 Mei 2002 S-2, Manajemen, Universitas BSI, 01 September 2012			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 01 Januari 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 01 Februari 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Sistem Informasi Akuntansi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	7 Tahun 11 Bulan		
		b.Baru	11 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	24.50	24.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	18.00	18.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	47.50	197.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	52.50	202.50
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.50 KUM Dalam Mata Kuliah :  - AKUNTANSI BIAYA & PRAKTEK .				

Yth. Sdr. Dedi Suharyadi, S.E., M.M  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.